



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.1657, 2013

KEMENTERIAN KESEHATAN. Obat Tradisional.  
Bahan Baku. Pengembangan. Rencana Induk.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 88 TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan untuk memproduksi bahan baku obat tradisional yang ditujukan agar dapat memenuhi kebutuhan akan bahan baku obat tradisional dalam negeri, yang dijamin bermutu tinggi, memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi berbagai perubahan dan tantangan strategis baik internal maupun eksternal sejalan dengan Sistem Kesehatan Nasional, perlu diambil langkah kebijakan di bidang pengembangan bahan baku obat tradisional secara nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rencana Induk Pengembangan Bahan Baku Obat Tradisional;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3781);
  5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010;
  6. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/Menkes/Per/III/2010 tentang Industri Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 442);
  8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 381/Menkes/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/Menkes/Per/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer, Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003/Menkes/Per/I/2010 tentang Saintifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan;
  11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1134/Menkes/SK/IX/2010 tentang Komisi Nasional Saintifikasi Jamu;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/III/2010 tentang Organisasi dan dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL.**

**Pasal 1**

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Bahan Baku Obat Tradisional bertujuan untuk meningkatkan pengembangan dan produksi bahan baku obat tradisional dalam negeri dan mengurangi angka impor, yang dijamin bermutu tinggi.

**Pasal 2**

- (1) Rencana Induk Pengembangan Bahan Baku Obat Tradisional digunakan sebagai acuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, Lembaga Penelitian, Lembaga Pendidikan, dan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan strategi berbagai program dan kegiatan di bidang pengembangan bahan baku obat tradisional.
- (2) Rencana Induk Pengembangan Bahan Baku Obat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 3**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2013  
MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**NAFSIAH MBOI**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2013**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**